

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Kecelakaan Kerja Pada PT. Duren Mandiri Fortuna di Jambi

Alya Rihadatul Aisy

alyaarihadatul@yahoo.com

Rosmidah

rose_andy64@yahoo.co.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted : 29 Mei 2021; Accepted: 14 Februari 2022; Published: 14 Februari 2022

Abstract

This study aims to determine the implementation of the fulfillment and legal protection measures provided by the wood factory company PT. Duren Mandiri Fortuna Jambi to all its workers who have experienced work accidents. The formulation of the research problem is how to fulfill the rights of workers who have experienced work accidents and how the efforts made by PT. Duren Mandiri Fortuna in ensuring the safety of workers who are not registered with the Labor Social Security. This study uses an empirical juridical research method by combining direct data from informants through field research to determine the problems that arise in the implementation of legal protection for the employees of PT. Duren Mandiri Fortuna Jambi. The things faced by PT. Duren Mandiri Fortuna Jambi in the implementation of legal protection for workers is that there are contract workers, and casual daily workers who are not registered in the Employment Guarantee by PT. Duren Mandiri Fortuna Jambi which causes the workers' rights to be not fulfilled and the company is negligent in carrying out its obligation to register all workers in the work accident insurance. The non-fulfillment factor is waiting for the contract worker for more than 6 (six) months to 1 (one) year of work contract.

Keywords: *Legal Protection, Factory Workers, Employment Security*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan dan upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan pabrik kayu PT. Duren Mandiri Fortuna Jambi kepada seluruh para pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan bagaimana upaya yang dilakukan PT. Duren Mandiri Fortuna dalam menjamin keselamatan pekerja yang tidak didaftarkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis empiris dengan

menggabungkan data langsung dari informan melalui penelitian lapangan untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap para pekerja PT. Duren Mandiri Fortuna Jambi. Hal yang dihadapi pada PT. Duren Mandiri Fortuna Jambi pada pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap pekerjanya adalah ada pekerja kontrak, dan tenaga kerja harian lepas yang tidak didaftarkan dalam Jaminan ketenagakerjaan oleh PT. Duren Mandiri Fortuna Jambi yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak para pekerja tersebut dan lalainya perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan seluruh pekerja pada Jaminan Kecelakaan kerja. faktor tidak terpenuhinya pemenuhan tersebut adalah dengan menunggu masa kontrak kerja pekerja kontrak lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1(satu) tahun kerja.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pekerja Pabrik, Jaminan Ketenagakerjaan*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang tengah berkembang dalam sektor pembangunan, dan sebagian masyarakatnya ikut turut serta dalam melakukan perkembangannya dengan bekerja dibawah Pemerintah maupun perusahaan swasta di Indonesia. Dengan tidak melihat jenis pekerjaannya, resiko kerja yang meningkat di sektor pembangunan sedang terjadi saat ini dan memungkinkan terjadi kecelakaan kerja dalam usaha pembangunan, maka sudah seharusnya para petinggi, dan pengusaha ikut serta dalam memberikan jaminan sosial tenaga kerja yang juga sebagai perlindungan hukum bagi para pekerja di Indonesia. Menurut Soepomo, perlindungan hukum dibagi menjadi 3(tiga), yaitu:

1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.¹

Perlindungan hukum teknis yang dimaksud adalah memberikan hak asasi manusia dengan memberikan atau mengupayakan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari siapapun, termasuk para tenaga kerja yang bekerja pada sektor usaha di segala bidang. Untuk mengupayakan hal tersebut, salah satu usaha pemerintah adalah memberikan perlindungan hukum dengan tujuan untuk memberikan rasa aman dalam bekerja adalah dengan memberikan Jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja menunjuk pada perlindungan kesejahteraan fisik dengan tujuan mencegah terjadinya kecelakaan atau cedera terkait dengan pekerjaan. Dan agar para

¹ Abdul khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, hlm. 61- 62

pekerja bekerja dengan rasa aman dan nyaman, agar tercipta hasil kerja yang diinginkan oleh perusahaan.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja ini terjadi karena adanya suatu hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, hubungan kerja ini lahir karena adanya perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja tersebut berisi tentang pengaturan mengenai syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha, dan pengupahan serta jaminan sosial tenaga kerja. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”. Sedangkan pada Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 menyatakan bahwa “perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”.

Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kerja baik secara tertulis maupun secara lisan harus memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian baik secara subjektif maupun secara objektif sebagaimana diatur bahwa:

1. Perjanjian kerja dibuat atas dasar
 - a. Kesepakatan kedua belah pihak
 - b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
 - c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan
 - d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²
2. Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.
3. Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.³

Sebagaimana disebutkan di atas, karena sifat dari perjanjian kerja mengikat antara pekerja dan pengusaha, maka wajib melaksanakan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ada diperjanjian kerja dengan menjalankan hak dan kewajibannya dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Sektor pembangunan di Indonesia yang tengah berkembang, dan mengharuskan perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang bekerja agar mencapai target, dan pekerja harus bertanggung jawab dengan apa yang ada dalam perjanjian kerja yang telah disepakati tersebut. Begitu juga dengan perusahaan yang harus

²Pasal 52 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

³*Ibid*

bertanggung jawab dengan memberikan hak-hak para pekerja yang nantinya pada saat menjalankan pekerjaannya memperlakukan pekerjaanya sama rata dengan para tenaga kerja yang lainnya.

Adanya hak para tenaga kerja adalah dengan memberikan jaminan terhadap para pekerja, salah satunya adalah jaminan ketenagakerjaan. Menurut ketentuan Pasal 4 Angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Penyelenggara Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian yang mengatakan bahwa, setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan diri dan pekerjaanya sebagai peserta dalam program JKK (jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian), begitupun dalam Pasal 53 yang mengatakan, pemberi kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu wajib mendaftarkan pekerjaanya dalam program JKK (jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian) sesuai penahapan kepesertaan. Adapun hak pekerja yang disebutkan dalam Pasal 35 Angka (1) apabila terjadi resiko terhadap pekerjaanya, pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah, Oleh sebab itu, ada benarnya jika hukum ketenagakerjaan tidak hanya mengatur hubungan kerja, tetapi meliputi juga pengaturan diluar hubungan kerja, serta perlu diindahkan oleh semua pihak dan perlu adanya perlindungan pihak ketiga, yaitu penguasa (pemerintah) bila ada pihak-pihak yang dirugikan⁴.

Dalam jaminan kecelakaan kerja yang dimaksud ada dalam penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu perlindungan hukum dan tanggung jawab dari kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada kepada masyarakat Indonesia, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal⁵. Memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan

⁴Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 6.

⁵Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 122.

kerja adalah salah satu program jaminan kesehatan ketenagakerjaan. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima Jaminan Kecelakaan Kerja, Ini terdapat dalam Pasal 35 Angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Penyelenggara Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.

Perusahaan PT. Duren Mandiri Fortuna yang masih terus berkembang mengharuskan perusahaan selalu memberikan perlindungan dan jaminan dalam menjamin keamanan para pekerjanya. Tidak memberikan keyakinan akan hak pekerja dengan memberikan jaminan ketenagakerjaan membuat PT. Duren Mandiri yang beralamat di JL. Panglima Polim, RT 001/01, Desa Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi yang merupakan salah satu usaha di bidang pabrik kayu lapis dengan jenis kayu *plywood* (tripleks), dan para tenaga kerja yang bekerja di pabrik mayoritasnya adalah penduduk sekitar, dan remaja warga Desa Sungai Duren yang dengan minim pengetahuan tentang hak atau jaminan yang seharusnya didapatkan dari perusahaan. Dengan data banyaknya jumlah pekerja yang bekerja di PT. Duren Mandiri Fortuna yang didapat oleh penulis tentang iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perusahaan oleh pekerjanya.

Berdasarkan hasil data penelitian awal bahwa pada bulan April dan bulan Mei 2020 mengalami perubahan karyawan yang dibayarkan ke Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Seperti data di bawah ini:

Tabel 1

**Total Keseluruhan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS) Ketenagakerjaan
Pada Bulan April 2020 PT. Duren Mandiri Fortuna**

Daftar Iuran Bpjs Ketenagakerjaan	Jumlah
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Rp.5.641.434,75
Iuran Jaminan Hari TuaTenaga Kerja (JHT TK)	Rp.12.677.381,47
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) perusahaan	Rp.23.453.155,71
Iuran Jaminan Kematian (JKM)	Rp.1.901.607,22
Total Iuran	Rp.43.673.579,15
Upah Kerja	Rp.633.869.073,33

Sumber: PT. Duren Mandiri Fortuna

Berdasarkan hasil *survei* peneliti dapatkan data pada bulan April 2020 terdapat 403 pekerja yang bekerja di PT. Duren Mandiri Fortuna. Dari 403 terdapat 241 pekerja yang

telah didaftarkan BPJS ketenagakerjaan, jadi dari data tersebut terdapat 162 pekerja di bulan April yang belum didaftarkan BPJS ketenagakerjaan.

Tabel 2

Total Keseluruhan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS) Ketenagakerjaan pada Bulan Mei 2020 PT. Duren Mandiri Fortuna

Daftar Iuran Bpjs Ketenagakerjaan	Jumlah
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Rp.5.454.167,21
Iuran Jaminan Hari TuaTenaga Kerja (JHT TK)	Rp.12.256.555,53
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) perusahaan	Rp.22.674.627,72
Iuran Jaminan Kematian (JKM)	Rp.1.838.483,33
Total Iuran	Rp.42.223.833,79
Upah Kerja	Rp.612.827.776,29

Sumber: PT. Duren Mandiri Fortuna

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 hasil *survei* yang didapat peneliti pada bulan mei 2020 terdapat 403 pekerja yang bekerja terdapat 233 pekerja yang telah didaftarkan BPJS ketenagakerjaan, dari data tersebut terdapat 170 pekerja di bulan Mei yang belum didaftarkan BPJS ketenagakerjaan. dapat disimpulkan terdata masing-masing pekerja mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp.23.408,44. Jaminan Hari Tua Tenaga Kerja (JHT) Rp.52.603,24. Jaminan Hari Tua Perusahaan (JHT) Rp.97.316,24. Jaminan Kematian (JKM) Rp.7.890,49 dengan upah sebesar Rp.2.630.162,13. Berdasarkan total pembayaran yang dibayarkan perusahaan PT. Duren Mandiri Fortuna di bulan April dan Mei yang ikut menurun mengikuti jumlah peserta yang didaftarkan, dari total bulan April pekerja yang dibayarkan oleh perusahaan sebanyak 241 pekerja, dan pada bulan Mei 233 pekerja yang mengalami penurunan jumlah pekerja yang dibayarkan ke Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pada PT. Duren Mandiri Fortuna sebagian pekerja memakai sistem kontrak kerja, sehingga pada saat penambahan pekerja pada bulan Mei ikut bertambah yang belum didaftarkan. Hal demikian menyebabkan kesenjangan antara harapan (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*).

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja di PT. Duren Mandiri Fortuna

Para pekerja maupun karyawan yang bekerja di PT. Duren Mandiri Fortuna merupakan peran penting perusahaan *plywood* (tripleks) tersebut berjalan. Para pekerja berhak mendapatkan jaminan untuk keselamatan pada saat bekerja, mengingat resiko kondisi pekerjaan yang cukup tinggi pada PT. Duren Mandiri Fortuna yang merupakan perusahaan *plywood* (tripleks). Dan para pekerja yang mencangkup seluruh karyawan dan pekerja kontrak haruslah wajib didaftarkan ke dalam jaminan sosial tenaga kerja oleh perusahaan PT. Duren Mandiri Fortuna, menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan kerja Dan Jaminan Kematian. Berdasarkan hasil survey penulis bahwa pekerja kontrak pada PT. Duren Mandiri Fortuna sampai dengan bulan Mei 2020 berjumlah 233 orang, para pekerja yang telah didaftarkan BPJS mendapatkan hak jaminan ketenagakerjaan dan jaminan kematian sesuai dengan keputusan menteri tenaga kerja No.KEP-150/MEN/199 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan, dan pekerja waktu tertentu (PKWT). Pekerja kontrak PT. Duren Mandiri Fortuna memiliki jangka waktu 3 sampai 6 bulan dan harus mengikuti *training* (pelatihan) pada saat awal kerja yang berarti pekerja memiliki waktu beberapa bulan untuk mempelajari bagian-bagian kerja untuk dikuasainya, dan apabila pekerja mengalami kecelakaan pada saat bekerja, perusahaan harus memberikan pertolongan pertama yaitu melihat apakah jenis kecelakaan yang dialaminya cukup parah atau masih bisa di tangani oleh perusahaan seperti luka kecil (tersayat pisau). Dan apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja yang cukup parah maka perusahaan langsung mengantar pekerja ke puskesmas terdekat untuk diberikan pertolongan pertama oleh dokter. Biaya pengobatannya akan ditanggung oleh perusahaan sebelum mengkalim biaya BPJS. Ketentuan tersebut diungkapkan oleh Pak Teguh selaku administrasi tata usaha PT. Duren Mandiri fortuna. Para pekerja PT. Duren Mandiri Fortuna merupakan sumber saya utama dalam proses produksi dan pembangunan perusahaan *plywood* (tripleks).

Pekerja memiliki haknya sebagaimana ada dalam Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berisi: Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Dan Ayat (2) yang berisi: Untuk melindungi keselamatan

pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. kemudian Pasal 88 Ayat (1) yang mengatakan: Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kewajiban pekerja juga harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati agar tercapai tujuan yang diinginkan.

Menggerakkan fleksibilitas dan kenyamanan kepada satu bentuk baru yang melibatkan salah satu pihak (pekerja) untuk dapat menerima keadaan baru seperti meningkatkan kenyamanan yang berpotensi menghadirkan ketidakpastian dalam keberlangsungan pekerjaannya agar dapat menerima suatu bentuk kompensasi dalam wujud peningkatan security yang disediakan oleh pengusaha atau negara.⁶ Pelaksanaan ketentuan pemerintah dalam menjaga pekerja akan tercapai apabila perusahaan PT. Duren Mandiri Fortuna bertanggung jawab atas terlaksananya segala kewajiban dengan memberikan jaminan yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah salah satu upaya yang harus perusahaan PT. Duren Mandiri Fortuna berikan agar segala hak- hak para pekerjanya terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan hak para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di PT. Duren Mandiri Fortuna Di Jambi yang berdiri pada tanggal 01 Oktober 2001 dihadapan Notaris Fachruddin Lubis, SH. Beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 46 Jambi dengan akta nomor 1, perseroan tersebut berkedudukan di Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. PT. Duren Mandiri Fortuna disahkan dengan Berita Negara RI tanggal 12 Agustus 2003 oleh Departemen Kehakimkan dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-02565HT.01.01.TH.2002. Pabrik PT. Duren Mandiri Fortuna Memiliki struktur organisasi management perusahaan, yakni :

1. Joko Wijanarko : Direktur
2. Herman Mayer : Kepala Pabrik
3. Supadi : Ka. Maintance
4. Teguh Eko : Tata Usaha Kayu
5. Suparzan Syarief : Ka. Produksi
6. A. Candra : HRD & GA
7. Gatot K : PPIC

⁶Sayid M. Rifqi, *op.cit.*, hlm. 310.

Yang selanjutnya disebut struktur management perusahaan PT. Duren Mandiri Fortuna. Pihak yang melaksanakan kewajiban perusahaan apabila terjadinya kecelakaan saat bekerja adalah HRD&GA (*Human Resource Development & General Affair*) yang memiliki tugas sebagai pengembangan Sumber Daya Manusia dan urusan umum. Adanya kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja bertujuan untuk menjamin kesempurnaan atau kesehatan jasmani dan rohani tenaga kerja serta hasil karya dan budayanya. Ada beberapa tujuan K3 yakni sebagai berikut :

1. Memelihara lingkungan kerja yang sehat
2. Mencegah dan mengobati kecelakaan yang disebabkan akibat pekerjaan suatu bekerja
3. Mencegah dan mengobati keracunan yang ditimbulkan dari Kerja
4. Memelihara moral
5. Menyesuaikan kemampuan dan ketam pekerjaan yang dilakukan saat berkerja
6. Merehabilitasi pekerja yang cedera atau sakit akibat pekerjaan.⁷

PT. Duren Mandiri Fortuna mengupayakan hak-hak pekerja agar terlaksana dengan baik untuk mencegahnya, hak para pekerja yang di terapkan apabila terjadinya kecelakaan kerja dengan melihat kondisi kecelakaan yang dialami oleh pekerja, dan pihak perusahaan pabrik PT. Duren Mandiri Fortuna akan langsung melakukan tindakan dengan memberikan pertolongan berupa pengobatan oleh pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Begitupula dengan yang ada dalam pasal 15 Ayat (1) No. 24 Tahun 2011 Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyebutkan bahwa, Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata mendaftarkan pekerjaannya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Adapun pekerja yang mengalami kecelakaan kerja lebih dulu haruslah mendapatkan perlakuan yang sama maupun ia pekerja kontrak atau bukan sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang- Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2. Upaya Yang Dilakukan PT. Duren Mandiri Fortuna Di Jambi Dalam Menjamin Keselamatan Pekerja Yang Tidak Didaftarkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Semua perkerjaan memiliki tingkatan resiko kerja, begitu pula dengan pekerjaan. Macam- macam jenis pekerjaan membuat para petinggi atau penguasa memegang

⁷Cecep Triwibowo Dan Mitha Errlisya, “Kesehatan Lingkungan Dan K3”, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, Hlm. 93-94.

kewajiban untuk menjaga para pekerjanya agar mencapai suatu target dan hasil dari suatu pekerjaan. Demi melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan kerja Dan Jaminan Kematian yang menjadi pedoman terlaksananya ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Untuk menjamin keselamatan pekerja yang memiliki dampak tersendiri bagi masing-masing pihak, maka perusahaan wajib memiliki upaya seperti memberikan jaminan-jaminan kepada pekerja agar resiko bahaya dan potensi terhadap resiko yang ada di lingkungan kerja dapat dikendalikan dan dicegah agar tidak terjadi kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian atau bencana terhadap perusahaan. Macam-macam dampak apabila pekerja atau karyawan mengalami kecelakaan kerja adalah :

A. Dampak Terhadap Karyawan Atau Pekerja

1. Kecelakaan dapat mengakibatkan kesakitan atau cedera bahkan dapat mengakibatkan cacat tetap atau kematian.
2. Karyawan akan kehilangan waktu kerja karena harus menjalani perawatan baik oleh perawat / paramedis perusahaan ataupun oleh dokter rumah sakit.
3. Karyawan akan berkurang penghasilannya akibat kehilangan waktu kerja untuk menjalani perawatan.

B. Dampak Terhadap Perusahaan

1. Perusahaan akan kehilangan tenaga kerja yang sudah terlatih dan mempunyai keterampilan.
2. Kehilangan uang untuk biaya kecelakaan baik korban atau unit kerja yang rusak akibat kecelakaan.
3. Kerugian produksi, tentunya produksi akan terganggu akibat terjadinya kecelakaan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, banyaknya karyawan dan pekerja kontrak yang sebagian pekerjanya hanya bekerja selama 3 sampai 6 bulan menimbulkan kendala pada perusahaan PT. Duren Mandiri Fortuna karna tidak mendaftarkan pekerja kontrak, adapun Pasal 28 Ayat (2) Undang- Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang mengatakan bahwa pekerja kontak yang sekaligus pemegang baik itu menerima upah maupun tidak pekerja tetaplah berhak mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Pasal 4 Angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Penyelenggara Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian yang mengatakan bahwa, setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta dalam program JKK (jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan

Kematian). Untuk mengupayakan jaminan kecelakaan kerja, PT. Duren Mandiri Fortuna harus melakukan program keselamatan, dan kesehatan kerja pada pekerja. Menurut Suyadi Prawirosentono, program keselamatan dan kesehatan dalam bekerja, yaitu:

1. Mencegah, mengurangi, dan meminimumkan kemungkinan terjadinya kecelakaan dalam pekerjaan
2. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran bahaya peledakan
3. Membuat sarana sebagai jalan untuk menyelamatkan diri pada saat terjadi kebakaran atau kejadian lain yang membahayakan
4. Memberikan pertolongan pada kecelakaan
5. Memberikan alat pelindung diri kepada karyawan
6. Mencegah, dan mengendalikan timbulnya atau penyebaran luasnya suhu, kelembaban, debu kotoran, asap, uap, embusan angin, radiasi, suara, dan getaran.
7. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat pekerjaan, baik secara fisik (keracunan infeksi dan penularan), maupun psikis (kelelahan mental, depresi, dan sebagainya)
8. Memperoleh penerapan cahaya yang cukup dan sesuai
9. Mengatur suhu dan kelembaban udara dengan baik
10. Memelihara kebersihan lingkungan dan ketertiban
11. Menciptakan keserasian dalam proses kerja
12. Memperlancar bongkar muat dan penyimpanan barang atau bahan
13. Mencegah aliran listrik yang berbahaya
14. Menyempurnakan pengawasan atas pekerjaan yang mempunyai potensi kecelakaan tinggi.⁸

Upaya PT. Duren Mandiri Fortuna dalam menjamin keselamatan pekerja yang tidak didaftarkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik seperti halnya berkaitan dengan

1. Pemberian Jaminan Ketenagakerjaan kepada pekerja

Hasil wawancara oleh Bapak Teguh sebagai karyawan Administrasi Tata Usaha Kayu di PT. Duren Mandiri Fortuna :

Memang rata-rata tidak semua pekerja Kami daftarkan ke BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) tapi kami tetap memberikan perlindungan bagi pekerja yang tidak didaftarkan dengan cara memberikan pengobatan yang mereka butuhkan dengan melihat kecelakaan yang dialaminya, apabila pekerja mengalami kecelakaan kecil seperti tergores pisau sehingga menimbulkan luka ringan (luka kecil) maka perusahaan PT. Duren

⁸ Suyadi Prawirosentono, "*pengantar bisnis modern*", bumi aksara, jakarta, 2002, hlm. 113

Mandiri Fortuna memberikan pengobatan di pabrik. Karna pabrik mempunyai ruangan P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan) yang dibutuhkan, dan apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja yang ekstrem maka perusahaan PT. Duren Mandiri Fortuna akan langsung melakukan pertolongan pertama dengan membawa pekerja tersebut ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pengobatan yang diperlukan kemudian biaya perawatan yang dijalani oleh pekerja akan ditanggung oleh perusahaan.

Hasil wawancara dengan Joko sebagai Staf Administrasi di PT. Duren Mandiri Fortuna :

Sebagian memang ada yang belum di daftarkan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Karna pekerja disini kebanyakan tenaga kerja kontak yang tidak menentu, dan untuk pelatihan kerja ada juga yang masa kerjanya sudah 6 bulan baru didaftarkan ke BPJS, kalau yang training (pelatihan kerja) tidak di daftarkan BPJS, karna kan mereka masih dilatih.

Hasil wawancara dengan Yosi Saputra sebagai Staf Data Produksi di PT. Duren

Mandiri Fortuna :

Total yang bekerja ada 500an orang yang dibagi shif (jam) siang dan malam, yang sebagian ada di daftarkan BPJS yang kadang baru kerja sudah berhenti kerja. Maka dari itu untuk yang baru mungkin 3 sampai 6 bulan kerja baru di daftarkan BPJS, kalau pelatihan kerja yang 3 bulan itu belum di daftarkan BPJS.

Hasil wawancara dengan Ririn sebagai Administrasi PPIC (*Production Planning Inventory Control*) di PT. Duren Mandiri Fortuna :

Seluruhnya 300 tenaga kerja, hanya sebagian yang di daftarkan ke BPJS dengan kriteria kerja yang di daftarkan seperti operator, bagian mesin, sama staf-stafnya, jaminan yang didapatkan adalah jaminan kesehatan. Kalau pekerja kontrak yang 6 bulan kerja itu ada yang di daftarkan BPJS.

Dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa setiap tenaga kerja dan pekerja atau buruh berhak memiliki kesempatan dan memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dari pengusaha. Dengan adanya hanya sebagian pekerja yang bekerja di PT. Duren Mandiri Fortuna yang didaftarkan BPJS, seharusnya pengusaha tetap mendaftarkan pekerjanya dengan tidak membedakan masa berlakunya bekerja, dikarenakan saat pelatihan kerja di pabrik sangatlah memiliki resiko kerja yang tinggi. Mengingat isi pasal tersebut sudah seharusnya pengusaha memberikan kesempatan untuk didaftarkan jaminan ketenagakerjaan agar memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi ke pada pekerjanya sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2. Tanggung jawab perusahaan PT. Duren Mandiri Fortuna

Dari 400 pekerja yang bekerja di PT. Druen Mandiri Fortuna merupakan pekerja kontrak, yang dimana hanya terkontrak awal 3 sampai 6 bulan kerja. Dalam masa kerja tersebut pekerja yang tidak didaftarkan oleh PT. Duren Mandiri Fortuna dan mengalami kecelakaan kerja, maka akan langsung ditanggung oleh perusahaan dengan membayarkan biaya pengobatan pekerja yang diperlukan. adanya pekerja kontrak yang masih berumur 18 merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perusahaan tidak mengikutsertakan karyawannya ke program BPJS karena tingkat pendidikan dan kesadaran hukum dari pekerjanya masih rendah. Padahal program BPJS merupakan program wajib dari pemerintah Republik Indonesia.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pelaksanaan kecelakaan kerja pada pekerja di PT. Duren Mandiri Fortuna dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan Hak Para Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja di PT. Duren Mandiri Fortuna tidak sepenuhnya memberikan hak pekerjanya karena perusahaan PT. Duren Mandiri Fortuna tidak sepenuhnya mengikuti aturan pemerintah, dimana perusahaan PT. Duren Mandiri Fortuna masih belum mendaftarkan tenaga kerjanya seperti tenaga kerja kontrak, agar mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Pekerja kontrak yang memiliki masa waktu bekerja yang cukup singkat (3 bulan) dan juga masih masa *training* (pelatihan) juga sangatlah beresiko dalam pekerjaannya, dikarenakan dalam jangka waktu singkat tersebut para pekerja kontrak harus belajar banyak untuk mempelajari tiap bagian dalam kerjanya, seharusnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan pekerjanya tanpa melihat masa waktu bekerja agar pasal yang disebutkan dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan untuk memberikan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi ke pada pekerjanya.
2. Upaya Yang Dilakukan PT. Duren Mandiri Fortuna Dalam Menjamin Keselamatan Pekerja Yang Tidak Didaftarkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yaitu dengan menanggung biaya pengobatan pekerja mengalami kecelakaan kerja pada saat jam kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Khakim. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2014.
- .*Aspek Hukum Pengupahan*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006.
- .*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*.PT Citra Aditya Bakti. 2003
- Andika, Wijaya. *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2018.
- Asri, Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika Jakarta. 2016.
- Bahder, Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Mandar Maju. Bandung. 2008
- Cecep, Triwibowo, Dan Mitha, Errlisya. *Kesehatan Lingkungan Dan K3*. Nuna Medika. Yogyakarta. 2013.
- Eko, Wahyudi. *Hukum Ketenagakerjaan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016.
- Hardjian, Rusli. *Hukum Ketenagakerjaan*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003.
- Hans, Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum Dang Negara*. Pt Raja Gratindo Persada. Bandung. 2006.
- Lalu, Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Pt Raja Grafindo Persada. Jakarta 2010.
- Peter, Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. 2008.
- Sayid, M.Rifqi. *Hukum Ketenagakerjaan*. Refika Aditama. Bandung. 2017.
- Philipus, Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu. Surabaya. 1987
- Satipjo, Raharjo. *Ilmu Hukum*. PT. Cipta Aditya Bakti. Bandung. 2000
- Senjun, H.Manulang. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 1998.
- Suyadi, Prawirosetono. *Pengantar Bisnis Modern*. Bumi Aksara. Jakarta. 2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan

Sosial Tenaga Kerja.

Undang- Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian

Keputusan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEP-150/MEN/1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, Dan Pekerja Waktu Tertentu (PKWT).